



PUTUSAN
Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hariyoso |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun/13 Desember 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Besuk RT.10 RW.04 Desa Sambungrejo
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (pengurus makam/penggali kubur) |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa HARIYOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HARIYOSO dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Saya mengaku bersalah atas perbuatan yang telah saya lakukan;
2. Saya sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan ya telah saya lakukan;
3. Saya selaku kepala keluarga mempunyai beberapa orang anak yang masih sekolah dan saya seorang diri menjadi tumpuan hidup untuk menghidupi keluarga saya;
4. Atas perbuatan yang telah saya lakukan, saya sudah meminta maaf daripada ahli waris yang memiliki batu nisan yang telah saya rusak, dan ahli waris pun juga sudah memaafkan atas perbuatan saya tersebut;
5. Yang mulia, sejujurnya awalnya saya tidak ada niat sedikitpun untuk merusak batu nisan milik ahli waris, namun setelah kami peringatkan agar ahli waris terhadap makam tidak dikijing dan tidak dihiraukan oleh ahli waris, menyebabkan timbul kejengkelan dihati saya dan saya tidak terkontrol emosi saya sehingga terjadilah perbuatan pengrusakan batu nisan milik ahli waris tersebut;
6. Majelis Hakim yang kami muljakan, sekiranya larangan untuk mengkijing makam dituangkan dalam Peraturan Desa dan diberitahukan secara luas kepada masyarakat, tentunya tidak akan terjadi perbuatan pengrusakan batu nisan tersebut, karena dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Peraturan Desa dan diumumkan dan diketahui oleh masyarakat luas, masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan tidak akan berani mengkijing makam daripada orang tua atau keluarganya yang dimakamkan;

7. Majelis Hakim saya muliakan, saya belum pernah dihukum dan saya seorang yang taat untuk menjalankan syariat agama saya yaitu agama Islam.

Selain permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, terdapat surat pernyataan tertulis dari Pengurus Makam Islam Dusun Besuk, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono Sidoarjo menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saudara Hariyoso telah melakukan kesalahan dengan merusak batu nisan;
2. Saudar Hariyoso sudah meminta maaf kepada ahli waris dan pengurus makam islam atas perbuatan yang dilakukan;
3. Saat awal kejadian Masyarakat khususnya ahli waris (korban) sempat resah namun alhamdulillah setelah kejadian sampai sekarang Masyarakat Dusun Besuk-Sambungrejo sudah tenang dan kondusif;
4. Kami dari pengurus makam Islam Dusun Besuk kedepannya akan melakukan pembenahan bila ada kekurangan sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan dinamis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H A R I Y O S O pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari harinya adalah pengurus makam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tugas sebagai penggali kubur, lalu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib, saat terdakwa berada diareal makam melihat ada sebanyak 22 makam yang menggunakan batu nisan tambahan atau dikejang. Dengan alasan karena didalam aturan makam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dikejang, tanpa seizin dari pemilik batu nisan tersebut sebagai ahli waris dari orang yang dikubur dalam makam tersebut, terdakwa kemudian mengambil batu nisan tersebut satu satu lalu diangkat dan dibanting ke tanah sehingga batu nisan tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi.
- Adapun batu nisan yang diangkat dan dibanting sehingga pecah dan tidak dapat digunakan lagi, ahli waris sebagai pemilik batu nisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sdr.RENALDI, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
2. Sdr.ILYAS, alamat Dusun Besok RT.08 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
3. Sdr.M KARIM A, alamat Dusun Besok RT.11 RW.04 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
4. Sdr.BASLAMI, alamat Dusun Besok RT.08 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
5. Sdr.M ARY, alamat Dusun Besok RT.10 RW.04 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
6. Sdr.D FADIL K, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
7. Sdr.SUPARMAN, alamat Dusun Besok RT.08 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
8. Sdr.DAYAT, alamat Dusun Besok RT.08 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
9. Sdr.GURID, alamat Dusun Besok RT.12 RW.04 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
10. Sdr.SUGENG, alamat Dusun Besok RT.08 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
11. Sdr.BUKORI, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda



12. Sdr.LUBIS, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
13. Sdr.MASDUGI, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
14. Sdr.KHOIRUL ANSORI, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
15. Sdr.RAMA, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
16. Sdr.MAIMUNAH, alamat Dusun Besok RT.10 RW.04 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
17. Sdr.ERIN INDRAYANI, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
18. Sdr.ABILLAH PUTRA, alamat Dusun Besok RT.07 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
19. Sdr.FAJAR DIMAS A, alamat Dusun Besok RT.12 RW.04 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
20. Sdr.HARI, alamat Dusun Besok RT.07 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
21. Sdr.M.SOADJANTA, alamat Dusun Besok RT.11 RW.04 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
22. Sdr.KHABIB, alamat Dusun Besok RT.09 RW.03 Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda



1. Saksi MUHAMMAD RENALDI menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi berada di rumah di Dusun Besuk Rt.09 Rw.03 Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Saksi mengetahui dari wa grup bahwa ada kejadian pengerusakan terhadap batu nisan yang ada di pemakaman Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa karena ada makam bapak saksi yang dimakamkan di pemakaman tersebut selanjutnya saksi mendatangi lokasi pemakaman dan ternyata benar saksi melihat untuk batu nisan bapak saksi sudah tidak ada di tempatnya karena sudah dibuang di pekarangan sebelah utara makam dalam kondisi rusak/pecah, selain milik saksi terdapat kurang lebih 30 nisan juga dirusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengerusakan terhadap nisan tersebut namun saksi mendengar bahwa terdakwa HARIYOSO telah mengakui melakukan pengerusakan terhadap nisan-nisan tersebut, yang mana terdakwa HARIYOSO merupakan pengurus makam (penggali kubur) di pemakaman Islam Dusun Besuk;
- Bahwa dengan kejadian pengerusakan nisan kurang lebih 30 nisan, keesokan harinya di balai desa Sambungrejo diadakan pertemuan antara warga yang dirugikan karena batu nisannya dirusak, dihadiri Kades dan pihak Polsek Sukodono, yang akhirnya warga minta agar kejadian ini diproses secara hukum (ada sekitar 22 warga yang melapor sebagaimana Surat Kuasa terlampir);
- Bahwa nisan tersebut dibeli saksi seharga kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menerangkan sampai saat ini kondisinya seperti itu (belum ada perbaikan terhadap nisan-nisan yang telah dirusak);
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini , yaitu 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. ILYAS YAJID menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi mengetahui dari wa grup terdapat postingan video

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kejadian pengrusakkan terhadap batu nisan yang ada di pemakaman Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa karena ada makam mbah saksi yang dimakamkan di pemakaman tersebut sore harinya sekitar jam 17.00 Wib sepulang kerja saksi langsung mendatangi lokasi pemakaman dan ternyata benar saksi melihat untuk batu nisan mbah saksi sudah tidak ada di tempatnya karena sudah dibuang di pekarangan sebelah utara makam dalam kondisi rusak/pecah, selain milik saksi terdapat kurang lebih 32 nisan juga dirusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakkan terhadap nisan tersebut namun saksi mendengar bahwa terdakwa HARIYOSO telah mengakui melakukan pengrusakkan terhadap nisan-nisan tersebut, yang mana terdakwa HARIYOSO merupakan pengurus makam (penggali kubur) di pemakaman Islam Dusun Besuk;
- Bahwa dengan kejadian tersebut yaitu pengrusakkan nisan kurang lebih 32 nisan, keesokan harinya di balai desa Sambungrejo diadakan pertemuan antara warga yang dirugikan karena batu nisannya dirusak, dihadiri Kades dan pihak Polsek Sukodono, yang akhirnya warga minta agar kejadian ini diproses secara hukum (ada sekitar 22 warga yang melapor sebagaimana Surat Kuasa terlampir);
- Bahwa nisan tersebut dibeli saksi seharga kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menerangkan sampai saat ini kondisinya seperti itu (belum ada perbaikan terhadap nisan-nisan yang telah dirusak);
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini, yaitu 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AINUR ROFIQ menerangkan:

- Bahwa Saksi selaku Ketua Pengurus Makam Islam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sedangkan terdakwa selaku anggota/penggali kubur, sedangkan tugas Pengurus adalah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Y
1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan prosesi pemakaman apabila warga Dusun Besuk yang meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi mendapatkan laporan kejadian pengrusakkan terhadap batu nisan yang ada di pemakaman Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung mendatangi lokasi dan ternyata benar saksi melihat batu beberapa batu nisan sudah tidak ada di tempatnya karena sudah dibuang di pekarangan sebelah utara makam dalam kondisi rusak/pecah, diperkirakan kurang lebih 30 nisan yang dirusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakkan terhadap nisan tersebut namun saksi mendengar sendiri dari pengakuan terdakwa HARIYOSO yang telah mengakui melakukan pengrusakkan terhadap nisan-nisan tersebut, sesuai pengakuannya pengrusakkan tersebut dilakukan sendirian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib;
- Bahwa dari keterangan terdakwa HARIYOSO telah melakukan pengrusakkan terhadap nisan-nisan tersebut karena terdakwa HARIYOSO ingin menertibkan aturan yang ada di area pemakaman karena aturannya tidak boleh melakukan pengijingan makam (aturannya tidak boleh ada nisan selain yang disediakan pengurus), namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan baik dari pihak ahli waris maupun pihak Pengurus Makam Islam Dusun Besuk;
- Bahwa dengan kejadian tersebut yaitu pengrusakkan nisan kurang lebih 32 nisan, keesokan harinya di balai desa Sambungrejo diadakan pertemuan antara warga yang dirugikan karena batu nisannya rusak, dihadiri Kades dan pihak Polsek Sukodono, yang akhirnya warga minta agar kejadian ini diproses secara hukum (ada sekitar 22 warga yang melapor sebagaimana Surat Kuasa terlampir);
- Bahwa dengan rusaknya batu nisan tersebut yang jelas tidak bisa dikembalikan seperti keadaan semula karena batu nisan tersebut sudah rusak/pecah dan sampai saat ini kondisinya seperti itu (belum ada perbaikan terhadap nisan-nisan yang telah dirusak);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini, yaitu 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MASRUKHAN menerangkan:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Sambungrejo Kec Sukodono Kabupaten Sidoarjo, kurang lebih 2 tahun menjabat sampai dengan sekarang, sedangkan sepengetahuan saksi terdakwa selaku anggota Pengurus Makam Islam Dusun Besuk /selaku penggali kubur, sedangkan di Desa Sambungrejo ada 4 Dusun yang masing-masing memiliki area pemakaman Islam sendiri, salahsatunya Makam Islam Dusun Besuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi mendapatkan laporan kejadian pengrusakkan terhadap batu nisan yang ada di pemakaman Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Saksi AINUR ROFIQ (Ketua Pengurus Makam Islam Dusun Besuk) agar mendatangi lokasi dimaksud dan saksi mendapat informasi bahwa benar beberapa batu nisan sudah tidak ada di tempatnya karena sudah dibuang di pekarangan sebelah utara makam dalam kondisi rusak/pecah, diperkirakan kurang lebih 30 nisan yang dirusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakkan terhadap nisan tersebut namun saksi mendengar sendiri dari pengakuan terdakwa HARIYOSO yang telah mengakui melakukan pengrusakkan terhadap nisan-nisan tersebut, sesuai pengakuannya pengrusakkan tersebut dilakukan sendirian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib, yang dari keterangan terdakwa HARIYOSO telah melakukan pengrusakkan terhadap nisan-nisan tersebut karena terdakwa HARIYOSO kecewa dengan warga karena terdakwa ingin menertibkan aturan yang ada di area pemakaman yang aturannya tidak boleh melakukan pengijingan makam (aturannya tidak boleh ada nisan selain yang disediakan pengurus);
- Bahwa dengan kejadian tersebut yaitu pengrusakkan nisan kurang lebih 32 nisan, keesokan harinya di balai desa Sambungrejo diadakan pertemuan antara warga yang dirugikan karena batu nisannya rusak, dihadiri Saksi selaku Kades Sambungrejo dan pihak Polsek Sukodono,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang akhirnya warga minta agar kejadian ini diproses secara hukum (ada sekitar 22 warga yang melapor sebagaimana Surat Kuasa terlampir);
- Bahwa dengan rusaknya batu nisan tersebut yang jelas tidak bisa dikembalikan seperti keadaan semula karena batu nisan tersebut sudah rusak/ pecah dan sampai saat ini kondisinya seperti itu (belum ada perbaikan terhadap nisan-nisan yang telah dirusak);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini , yaitu 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Pengurus Makam Islam Dusun Besuk sebagai penggali kubur sedangkan tugas Pengurus adalah menyiapkan prosesi pemakaman apabila warga Dusun Besuk yang meninggal dunia, yang apabila ada warga yang meninggal dengan prosesi pemakaman di Makam Islam Dusun Besuk maka terdakwa sebagai penggali kubur dengan mendapat upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,- yang diberikan oleh Pengurus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah merusak batu nisan sebanyak 30 buah, dengan cara satu persatu batu nisan tersebut diangkat lalu dibuang di pekarangan sebelah utara makam sehingga batu nisan tersebut rusak/ pecah;
- Bahwa Terdakwa merusak batu nisan tersebut karena terdakwa kecewa dengan warga karena di dalam peraturan Pengurus bahwa Makam Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dikejing (aturannya tidak boleh ada nisan selain yang disediakan pengurus), dan terdakwa merusak batu nisan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak ahli waris maupun pihak Pengurus Makam Islam Dusun Besuk;
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditulis terdakwa Hariyoso yang isinya bahwa terdakwa Hariyoso mengakui terus terang bahwa telah melakukan pengerusakan terhadap batu nisan yang ada di area makam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tertanggal 1 September 2023;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini , yaitu 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa dari 22 (dua puluh dua) ahli waris korban pengerusakan batu nisan di Dusun Besuk Desa Sambungrejo, keperluan melaporkan kejadian pengerusakan tersebut ke Polsek Sukodono;
2. Surat Pernyataan yang ditulis SDR. HARIYOSO yang isinya bahwa tersangka Sdr. HARIYOSO mengakui terus terang bahwa telah melakukan pengerusakan terhadap batu nisan yang ada di area makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hariyoso pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari harinya adalah pengurus makam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tugas sebagai penggali kubur sedangkan tugas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda



Pengurus adalah menyiapkan prosesi pemakaman apabila warga Dusun Besuk yang meninggal dunia, yang apabila ada warga yang meninggal dengan prosesi pemakaman di Makam Islam Dusun Besuk maka terdakwa sebagai penggali kubur dengan mendapat upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,- yang diberikan oleh Pengurus, lalu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib, saat terdakwa berada di areal makam melihat ada sebanyak 22 makam yang menggunakan batu nisan tambahan atau dikejang. Dengan alasan karena didalam aturan makam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dikejang, tanpa seizin dari pemilik batu nisan tersebut sebagai ahli waris dari orang yang dikubur dalam makam tersebut, terdakwa kemudian mengambil batu nisan tersebut satu satu lalu diangkat dan dibanting ke tanah sehingga batu nisan tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa merusak batu nisan tersebut karena terdakwa kecewa dengan warga karena di dalam peraturan Pengurus bahwa Makam Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dikejang (aturannya tidak boleh ada nisan selain yang disediakan pengurus), dan terdakwa merusak batu nisan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak ahli waris maupun pihak Pengurus Makam Islam Dusun Besuk;
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditulis terdakwa Hariyoso yang isinya bahwa terdakwa Hariyoso mengakui terus terang bahwa telah melakukan pengrusakkan terhadap batu nisan yang ada di area makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tertanggal 1 September 2023;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Surat Kuasa dari 22 (dua puluh dua) ahli waris korban pengrusakkan batu nisan di Dusun Besuk Desa Sambungrejo, keperluan melaporkan kejadian pengrusakkan tersebut ke Polsek Sukodono dan Surat Pernyataan yang ditulis SDR. HARIYOSO yang isinya bahwa Sdr. HARIYOSO mengakui terus terang bahwa telah melakukan pengrusakkan terhadap batu nisan yang ada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di area makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara HARIYOSO barang siapa adalah terdakwa HARIYOSO yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HARIYOSO sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan oranglain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Hariyoso pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Yangmana hal tersebut dilakukan terdakwa sebagai pengurus makam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan tugas sebagai penggali kubur sedangkan tugas Pengurus adalah menyiapkan prosesi pemakaman apabila warga Dusun Besuk yang meninggal dunia, yang apabila ada warga yang meninggal dengan prosesi pemakaman di Makam Islam Dusun Besuk maka terdakwa sebagai penggali kubur dengan mendapat upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.150.000,- yang diberikan oleh Pengurus, lalu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 Wib, saat terdakwa berada di areal makam melihat ada sebanyak 22 makam yang menggunakan batu nisan tambahan atau dikejang. Dengan alasan karena didalam aturan makam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dikejang, tanpa seizin dari pemilik batu nisan tersebut sebagai ahli waris dari orang yang dikubur dalam makam tersebut, terdakwa kemudian mengambil batu nisan tersebut satu satu lalu diangkat dan dibanting ke tanah sehingga batu nisan tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak batu nisan tersebut karena terdakwa kecewa dengan warga karena di dalam peraturan Pengurus bahwa Makam Islam di Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dikejang (aturannya tidak boleh ada nisan selain yang disediakan pengurus), dan terdakwa merusak batu nisan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak ahli waris maupun pihak Pengurus Makam Islam Dusun Besuk, didukung dengan Surat Pernyataan yang ditulis terdakwa Hariyoso yang isinya bahwa terdakwa Hariyoso mengakui terus terang bahwa telah melakukan pengrusakkan terhadap batu nisan yang ada di area makam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda



Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), selain itu dalam perkara ini telah diajukan Surat Kuasa dari 22 (dua puluh dua) ahli waris korban pengerusakan batu nisan di Dusun Besuk Desa Sambungrejo, keperluan melaporkan kejadian pengerusakan tersebut ke Polsek Sukodono dan Surat Pernyataan yang ditulis Sdr. Hariyoso yang isinya bahwa Sdr. HARIYOSO mengakui terus terang bahwa telah melakukan pengerusakan terhadap batu nisan yang ada di area makam Dusun Besuk Desa Sambungrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo tertanggal 1 September 2023;

Dengan demikian dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan surat keterangan Pengurus Makam Islam Dusun Besuk, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anantara terdakwa dan keluarga ahli waris (korban) telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYOSO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIYOSO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) batu nisan dalam keadaan rusak/pecah sehingga tidak dapat dipakai dan digunakan kembali; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 727/Pid.B/2023/PN Sda

1-
NY



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.